

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK MASYARAKAT DI GAMPONG LAMBIHUE
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FAUZUL KABIR

NIM. 170802018

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Fauzul Kabir
NIM : 170802018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 September 2023

Yang Menyatakan

FAUZUL KABIR
NIM. 170802018



LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK MASYARAKAT DI GAMPONG LAMBIHUE
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

FAUZUL KABIR

NIM. 170802018

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan


Disetujui untuk diuji/di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 1974403271999031005

Pembimbing II



Putra Hidayatullah, S.Pd.I., M.A.
NIP. 198804112020121011

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK MASYARAKAT DI GAMPONG LAMBIHUE
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI


FAUZUL KABIR
NIM. 170802018

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Banda Aceh, Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1974403271999031005

Sekretaris,


Putra Hidayatullah, S.Pd.I., M.A.
NIP. 198804112020121011

Penguji I,


Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Sulasnawan, S.H., M.H.
NIP.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Pemerintah Gampong dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gampong Lambihue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Lambihue telah menjalankan perannya sebagai mediator, fasilitator, dan negosiator dengan cukup baik dalam upaya penyelesaian konflik masyarakat. Namun, beberapa hambatan masih dihadapi, antara lain belum terbentuknya Lembaga Khusus Pengaduan Konflik dan rendahnya kesadaran masyarakat yang terlibat konflik untuk berdamai. Hambatan ini diperburuk oleh adanya kepentingan pribadi dan ego yang kuat di antara pihak-pihak yang berkonflik, yang memicu emosi dan memperpanjang konflik, sehingga berpotensi mengganggu kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat di Gampong Lambihue. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya pembentukan Lembaga Khusus Pengaduan Konflik di tingkat gampong untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara lebih terstruktur dan efektif. Selain itu, perlu adanya program peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan dan penyelesaian konflik secara damai, guna menjaga stabilitas sosial di Gampong Lambihue.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Gampong, Konflik Masyarakat, Penyelesaian Konflik, Kendala, Gampong Lambihue.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Gampong Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat di Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Putra Hidayatullah, S.Pd.I., M.A., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
5. Siti Nur Zalikha, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara sekaligus selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi;
6. Saudara dan teman terdekat peneliti yang juga turut memberikan semangat dan motivasi serta banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang saling bekerjasama dan saling memberi semangat dan dukungan bagi peneliti;
8. Yang istimewa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu membimbing serta menyertai peneliti dengan do'a dan selalu memberikan semangat, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan

saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Peneliti,


FAUZUL KABIR
NIM. 170802018



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Penjelasan Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Pengertian dan Peran Pemerintah Gampong	16
2.2.1 Teori Peran.....	16
2.2.2 Peran pemerintah	18
2.2.3 Pemerintah Desa/Gampong	20
2.2.4 Kewenangan Pemerintah Desa/Gampong	22
2.2.5 Jenis-Jenis Sengketa/Perselisihan	25
2.3 Masyarakat.....	27
2.4 Teori Konflik	28
2.4.1 Faktor Penyebab Konflik.....	30
2.4.2 Upaya Penyelesaian Konflik.....	33
2.5 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian	38
3.3 Informan Penelitian	39
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.5 Sumber Data	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46

4.1.1 Visi Misi Gampong Lambihue	50
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Peran Pemerintah Gampong Dalam Penyelesaian Konflik Sebagai Mediator, Fasilitator dan Negosiator di Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.....	51
4.2.2 Hambatan Yang di Hadapi oleh Pemerintah Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Menyelesaikan Konflik Yang Terjadi di Masyarakat	64
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

Tabel 3.1. Fokus Penelitian

Tabel 3.2. Informan Penelitian

Tabel 4.1. Kondisi Fisik Gampong

Tabel 4.2. Orbitrasi

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Dusun

Tabel 4.4. Fasilitas Sosial Gampong



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Gambar 3.1. Peta Lokasi Gampong Lambihue



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, desa, agama, dan golongan. Indonesia memang terkenal dengan keberagamannya, namun kita tetap bisa dipersatukan dalam satu semboyan yaitu “Bhineka Tunggal Ika” meski dengan makna yang berbeda. Semangat semboyan tersebut dapat mencerminkan jati diri bangsa yang besar, kaya akan sumber daya budaya yang beragam dari berbagai desa, agama, adat istiadat, dan golongan, namun tetap menjadi satu bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau dalam bahasa Aceh disebut Pemerintah Gampong merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola wilayah di tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian mengalami perubahan dan kini diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa/Gampong dan Badan Permusyawaratan Desa/Gampong dalam mengelola serta mengurus kepentingan masyarakat desa/gampong, yang berdasarkan pada asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perkembangan masyarakat yang dinamis memerlukan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang semakin tinggi, sehingga memerlukan keahlian lembaga pemerintah desa/gampong untuk menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa/gampong harus lebih tanggap dan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat. Pemerintah harus bisa bersikap netral, mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa memihak kepentingan pihak manapun.¹ Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang telah diteliti dan analisis masih menunjukkan adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan peran aparatur Desa/Gampong. Hal ini dikarenakan karena kurang maksimalnya peran yang dilakukan baik dari segi menjadi mediator maupun dalam melakukan negosiasi antar pihak yang berselisih, sehingga pertikaian antar kedua belah pihak masih sering terjadi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini sebagai bentuk studi lanjutan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan fokus penelitian yang sama, akan tetapi di lokasi penelitian yang berbeda. Hal ini karena dengan adanya perbedaan lokasi maka akan ada perbedaan dari segi tantangan dan kondisi yang dihadapi sehingga hasil yang akan didapatkan juga akan berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di lokasi penelitian.

Sebagai bagian sosial dan politik kehidupan manusia, konflik merupakan fenomena yang paling sering terjadi dan menjadi pendorong dinamika dan perubahan sosial politik. Konflik itu sendiri mempunyai dampak positif dan

¹ Ariaah, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat (Studi Kasus) Pada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat*. Skripsi Jurusan Urusan Publik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, hlm.15.

negatif. Dampak positif konflik sosial adalah memungkinkan adanya keseimbangan kepentingan yang berbeda. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan satu pihak dan pihak lainnya kalah. Selain hubungan yang mengarah pada kerjasama, saling ketergantungan juga dapat menimbulkan konflik. Hal ini dapat terjadi ketika masing-masing komponen organisasi mempunyai kepentingan dan tujuan masing-masing dan tidak ada kerjasama diantara mereka..

Permasalahan konflik di Indonesia merupakan fenomena yang sudah banyak diketahui dan menarik perhatian masyarakat karena wujudnya terutama mengakibatkan kekerasan sosial dan menjalar ke berbagai lapisan masyarakat. Secara umum konflik dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat, gagasan, perkataan, dan tindakan. Sulit menerima dan mengenali perbedaan tersebut, dan sikap dasar membentuk karakter seseorang dan menimbulkan konflik. Orang dengan sifat ini menggunakan masalah kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menimbulkan konflik. Konflik mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan orang lain, sebagai saluran yang melaluinya emosi-emosi tersembunyi terus terakumulasi. Keinginan yang kuat terhadap ambisi bahkan dapat menimbulkan konflik antarpribadi, sedangkan dorongan emosi yang kuat dapat menimbulkan konflik dengan orang lain.²

Setiap individu dalam masyarakat tentunya mempunyai cara pandang dan pemikiran yang berbeda-beda mengenai kehidupan dan permasalahannya.

² Kamaluddin Ahmadi, Ongki, *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015*, Jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, Maret 2019, hlm.59.

Perbedaan tersebut dikarenakan setiap individu mempunyai latar belakang dan kepribadian yang unik, dilahirkan dengan cara hidup tertentu, dan setiap individu mempunyai nilai-nilai yang menjadi pedoman pemikiran dan tindakannya serta memotivasinya untuk melakukan tindakan tertentu dan menolak yang lain. Fakta bahwa orang cenderung berasumsi bahwa dengan fakta yang sama, setiap orang akan sampai pada analisis yang sama. Namun pada kenyataannya tidak demikian dan tidak mungkin tercapai kebulatan suara hanya dengan mengingat bahwa selain perbedaan kodrati tersebut, terdapat juga perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi seperti status, kekuasaan, umur, kekayaan, dan lain-lain, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, peran gender, dll. Perbedaan kedudukan berdasarkan indikator sosial ini cenderung menyebabkan orang-orang yang berada dalam situasi yang sama menginginkan hal yang berbeda. Konflik muncul ketika tujuan dan kepentingan yang ada tidak selaras. Penyebab konflik yang muncul antar masyarakat dapat dipengaruhi oleh kurangnya hubungan sosial yang menghargai perbedaan.³

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar 2 (dua) pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang

³ Fitri Yanti, Eni Amaliah, *Social Communication in Building Religious Spirituality : Study Of Flaming South Lampung*, Jurnal Al-Tahrir, Vol 8, No. 2 November 2018, hlm. 481.

mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.⁴

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dengan masyarakat pada tanggal 11 November 2023, seperti halnya yang terjadi di Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, konflik cukup sering terjadi. Konflik yang terjadi bukan merupakan konflik antar etnis (suku) atau antar desa/gampong, melainkan konflik yang terjadi disebabkan oleh sentimen dan perbedaan pendapat dan pikiran yang melibatkan masyarakat setempat sehingga menyebabkan konflik tidak dapat dihindari. Konflik yang umum terjadi antar masyarakat di Gampong Lambihue yaitu disebabkan karena pembagian harta warisan yang kurang tepat sehingga menyebabkan keributan antar sesama anggota keluarga; dan juga konflik yang terjadi antar tetangga yang saling bermusuhan sehingga terjadi keributan ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁵ Dalam peraturan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa sudah jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya

⁴ Kamaluddin Ahmadi, Ongki, *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015*,..., hlm. 59.

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015> diakses pada tanggal 18 agustus 2024 pukul 11:38.

tugas dan kewenangan dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat sebagai bagian dari ketertiban umum. Selain itu, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar dalam Bab V Pasal 7 Ayat (2) bahwa Pemerintah Gampong mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal-usul lainnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Perbub tersebut yaitu daftar kewenangan gampong berdasarkan hak asal-usul pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong poin h, yang memuat tentang pembinaan ketenteraman masyarakat termasuk didalamnya kewenangan dalam menjalankan perannya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat tersebut.⁶

Sebagai salah satu Gampong yang berada di Kabupaten Aceh Besar, sudah pasti bahwa Pemerintah Gampong Lambihue memiliki kewenangan dalam pembinaan dan penjagaan ketenteraman masyarakat agar masyarakat dapat hidup rukun dan aman. Oleh karena itu penyelesaian konflik antar masyarakat yang terjadi di Gampong Lambihue merupakan salah satu tugas penting bagi Pemerintah Gampong dalam menjalankan perannya untuk membina ketenteraman masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut masih terdapat hambatan sehingga konflik antar masyarakat masih cukup sering terjadi. Hambatan yang terjadi berupa sikap apatis dan respon yang lambat Pemerintah Gampong Lambihue ketika mendapatkan laporan masyarakat mengenai konflik yang terjadi

⁶<https://jdih.acehbesarkab.go.id/dih/view/82d9e35e-c20c-4fdc-a866-0e5acda6ea22>, diakses pada 29 September 2022, Pukul 09.58 WIB.

di tengah-tengah masyarakat. Sikap apatis dan lambatnya respon Pemerintah Gampong Lambihue dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat ini menyebabkan terjadinya masalah pelayanan publik yang kurang memuaskan yang dirasakan oleh masyarakat Gampong.⁷

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana Pemerintah Gampong Lambihue melaksanakan perannya dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat dan apa penyebab atau hambatan yang di alami serta penyelesaian konflik tersebut mendapatkan respon yang lambat dari Pemerintah Gampong tersebut dengan mengangkat judul penelitian **“Peran Pemerinnth Gampong Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat di Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Konflik dalam masyarakat sering disebabkan oleh perbedaan pendapat, sentimen, dan ketidakpuasan umum. Penyelesaian konflik penting untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban. Pemerintah Gampong Lambihue berperan sebagai mediator, fasilitator, dan negosiator dalam menyelesaikan konflik, sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Namun, pelaksanaan peran Pemerintah Gampong dalam menyelesaikan konflik tidak selalu berjalan lancar. Hambatan sering muncul akibat respon

⁷ Observasi Awal Peneliti Pada Tanggal 11 September 2023.

yang lambat dari aparat pemerintah gampong, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian konflik. Penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian konflik agar dapat diatasi secara efektif.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Gampong dalam penyelesaian konflik sebagai mediator, fasilitator dan negosiator di Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Gampong dalam menyelesaikan konflik masyarakat di Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala dan hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai maka akan memberikan beberapa efek dari hasil penelitian yang diantisipasi untuk memberikan manfaat berikut:

1. Akademik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat pendidikan yaitu lebih banyak referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang melakukan penelitian yang relevan dengan yang dilakukan oleh peneliti, atau dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk kemajuan penelitian.

2. Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana peran Pemerintah Gampong memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat di Gampong Lambihue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Praktis

Peneliti berharap penelitian ini akan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar khususnya masyarakat Gampong Lambihue mengenai bagaimana peran Pemerintah Gampong dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi.

1.6 Penjelasan Istilah

Berikut ini adalah penjelasan dari kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial organisasi.
2. Pemerintah Desa/Gampong merupakan cara Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal (NKRI).
3. Konflik merupakan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.
4. Masyarakat secara umum diartikan sebagai sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).